

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari temuan penelitian yang berjudul PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LOGO DALAM TERJADINYA LINTAS UNDANG-UNDANG (*PARALEL CONNECTION*), yakni sebagai berikut :

1. Secara normative Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yang terdiri dari Hak Cipta termasuk Hak Terkait dan Hak Moral serta Hak kekayaan Industri yang terdiri dari, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, namun dalam perakteknya terdapat dua permasalahan besar yakni terjadi lintas undang-undang (*parallel connection*) dalam HAKI dan penegakan hukum pidana atau perdata yang dapat diupayakan terlebih dahulu dalam terjadinya pelanggaran hak cipta. Kedua permasalahan tersebut hingga sampai saat ini tidak terdapat norma yang mengaturnya, sehingga berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan:
  - a. Dalam penegakan hukumnya *Parallel Connection* sering terjadi, bahkan sampai dengan Pengadilan Negeri, namun sering dibebaskan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Hal tersebut disebabkan kurangnya wawasan normative penegak hukum dan belum terdapatnya kesamaan pandangan para penegak hukum

terkait dengan *parallel connection*. Namun secara normative menurut penulis *parallel connection* dapat saja ditegakkan apabila terdapat *causal connection* dan dapat membahayakan perekonomian negara;

- b. Kemudian untuk mengetahui terjadinya pelanggaran Hak Cipta, hal dasar yang perlu diketahui yakni telah terjadi pengambilan hal yang paling substansial dari suatu Hak Cipta, oleh karenanya untuk mengetahui telah terjadinya pelanggaran pidana Hak Cipta sebagaimana Pasal 72 Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka upaya hukum perdata sebaiknya terlebih dahulu di tempuh, sedangkan upaya pidana merupakan pilihan terakhir (*Last Resort/Ultimum Remedium*);
2. Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, karena hasil ciptaan dimaksud secara komersial masih dapat dinikmati oleh pihak lain yang terwujud dalam hak milik industri seperti hak atas merek dan disain industri, oleh karenanya diperlukan:
    - a. Tindakan Pre-emptif, dengan cara melakukan sosialisasi berkaitan dengan substansi Hak Cipta kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan;
    - b. Tindakan Preventif, dengan cara melakukan reformasi birokrasi perijinan, dan pencubatan izin oleh instansi terkait terhadap para pelanggar Hak Cipta;
    - c. Tindakan Represif, dengan cara melakukan penegakan hukum yang berkeadilan;

## B. Saran

1. Sebaiknya, diharapkan kepada pihak-pihak terkait baik Dirjen HAKI, maupun Departemen Perindustrian dan Departemen Hukum dan HAM, untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang penegakan hukum hak cipta, khususnya berkaitan dengan apabila terjadinya lintas undang-undang *parallel connection*;
2. Sebaiknya, dibutuhkan penegakan hukum yang berwawasan normatif, dan diharapkan terdapatnya kesepahaman berpikir diantara para penegak hukum, khususnya berkaitan dengan apabila terjadi lintas undang-undang *parallel connection*;
3. *Sebaiknya, Civil Pinalty* merupakan wacana yang perlu dikaji dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar hak cipta dan tindak pidana ekonomi lainnya, guna perkembangan hukum pidana yang akan datang;
4. Sebaiknya dibuat Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan *Parallel Connection*, agar dapat menjadi payung hukum penegakan hukum Hak Cipta;